



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1757, 2016

KEMTAN. Pemasukan PSAT. Keamanan Pangan.
Pengawasan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. bahwa dengan perkembangan lingkungan strategis, ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/ KR.040/4/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/ 2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/

- OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 398);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 402);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
3. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik

Indonesia melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

5. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara dan *dry-port* yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan.
6. Pengawasan adalah serangkaian tindakan untuk memastikan PSAT yang dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan keamanan PSAT dengan tujuan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan Pemasukan PSAT memenuhi keamanan pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi analisa risiko, persyaratan Pemasukan, pengakuan sistem pengawasan dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara, Pengawasan Pemasukan, pembekuan dan pencabutan pengakuan, pencabutan registrasi, dan penutupan Pemasukan PSAT dari negara yang belum diberikan pengakuan dan negara yang belum memiliki laboratorium teregistrasi.

BAB II

ANALISA RISIKO

Pasal 4

Pemasukan PSAT dilakukan berdasarkan analisa risiko keamanan pangan.

Pasal 5

Analisa risiko keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam penetapan:

- a. persyaratan Pemasukan;
- b. pengakuan sistem pengawasan dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara;
- c. Pengawasan Pemasukan; dan
- d. monitoring.

BAB III PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 6

- (1) Pemasukan PSAT untuk diedarkan harus memenuhi keamanan PSAT.
- (2) Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologi yang tidak melampaui batas maksimum.
- (3) Cemaran kimia, cemaran biologi, dan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jenis PSAT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 7

Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) dapat berasal dari negara yang memiliki:

- a. sistem pengawasan keamanan PSAT diakui; atau
- b. laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi.

Pasal 8

- (1) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib disertai keterangan PSAT (*prior notice*).
- (2) Pemasukan PSAT berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib disertai:
 - a. keterangan PSAT (*prior notice*); dan

- b. sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*).

Pasal 9

Dalam hal Pemasukan PSAT berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib disertai:

- a. keterangan PSAT (*prior notice*); dan
- b. sertifikat keamanan pangan.

Pasal 10

- (1) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 9 huruf a diterbitkan oleh eksportir di negara asal.
- (2) Dalam hal eksportir tidak berada di negara asal, keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara asal.
- (3) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PSAT transit di suatu negara dan terjadi pengurangan volume PSAT, Pemasukan PSAT dari:
 - a. negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui, wajib disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*);
 - b. negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi, wajib disertai keterangan PSAT (*prior notice*), sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*); atau
 - c. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui atau memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi, wajib disertai keterangan PSAT (*prior notice*), sertifikat keamanan pangan, dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*).

- (2) Keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh eksportir di negara transit.
- (3) Dalam hal eksportir tidak berada di negara transit, keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di negara transit.
- (4) Keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-2.

Pasal 12

- (1) Keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib disampaikan oleh eksportir atau kuasanya secara *online* melalui portal resmi Badan Karantina Pertanian atau secara manual.
- (2) Penyampaian keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kode khusus (*barcode*).

Pasal 13

- (1) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi.
- (2) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Inggris memuat paling kurang:
 - a. identitas PSAT;
 - b. identitas pemilik;
 - c. identitas kiriman (*consignment*);
 - d. tanggal pengujian;
 - e. metode pengujian;
 - f. nomor dan tanggal sertifikat; dan



g. hasil pengujian.

- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus lebih kecil atau sama dengan batas maksimum residu dan/atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menggunakan bahasa Inggris dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal.
- (2) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal yang menyatakan bahwa PSAT aman dan layak dikonsumsi.

BAB IV

PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN DAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU NEGARA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengakuan

Pasal 15

Suatu negara dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a jika telah memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai cara:

- a. budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices / GAP*);
dan
- b. penanganan yang baik (*Good Handling Practices / GHP*).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengakuan

Pasal 16

- (1) Otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah negara asal mengajukan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-3.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT negara pemohon.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebijakan keamanan pangan;
 - b. jenis PSAT yang diajukan;
 - c. tempat produksi yang menerapkan GAP;
 - d. tempat penanganan yang menerapkan GHP;
 - e. sistem monitoring keamanan PSAT;
 - f. hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. daftar laboratorium penguji keamanan PSAT;
 - h. lembaga berwenang, antara lain otoritas kompeten, lembaga yang menetapkan kebijakan keamanan pangan, lembaga yang melakukan survei keamanan pangan, dan lembaga sertifikasi produk;
 - i. sistem sertifikasi ekspor PSAT; dan
 - j. tempat pengeluaran di negara asal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi Pengakuan.

Pasal 17

- (1) Pengkajian dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. tidak sesuai, pemohon harus memenuhi kesesuaian paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian; atau
 - b. sesuai, dilakukan verifikasi lapang.
- (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-4.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dipenuhi, permohonan pengakuan dianggap ditarik kembali.

Pasal 18

- (1) Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk memastikan kesesuaian informasi dengan praktik sistem pengawasan keamanan PSAT.
- (2) Hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Pengakuan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapang.
- (2) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan:
- a. ketidaksesuaian minor, otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;
 - b. ketidaksesuaian major, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dilakukan penolakan; atau
 - c. kesesuaian, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT.

- (3) Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-5.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, negara asal:
 - a. dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT; atau
 - b. tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan.

Pasal 20

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT atau perwakilan pemerintah negara asal disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-6.
- (2) Penetapan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-7.

Pasal 21

- (1) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam)

bulan sebelum habis masa berlaku pengakuan.

- (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan pengakuan baru.

Pasal 22

Tata cara pengakuan dan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Registrasi

Pasal 23

Laboratorium penguji keamanan PSAT yang diajukan untuk diregistrasi harus terakreditasi oleh lembaga kompeten negara asal atau lembaga kompeten internasional pada ruang lingkup pengujian cemaran kimia dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keempat

Tata Cara Registrasi

Pasal 24

- (1) Otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal mengajukan permohonan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-8.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi informasi:
 - a. profil otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*, struktur organisasi;
 - b. profil lembaga kompeten yang mengakreditasi laboratorium penguji keamanan pangan di negara asal, meliputi nama lembaga, alamat, *contact person*,

struktur organisasi;

- c. profil laboratorium penguji, meliputi nama laboratorium, alamat, stuktur organisasi, *contact person*, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, salinan sertifikat akreditasi yang masih berlaku;
 - d. daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan yang sudah tidak digunakan di negara asal; dan
 - e. mekanisme pengawasan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal terhadap laboratorium penguji keamanan pangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi.

Pasal 25

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata informasi tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai, permohonan registrasi ditolak.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9.

Pasal 26

Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ternyata informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan sesuai:

- a. dilakukan verifikasi kompetensi laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal oleh Tim jika diperlukan; atau
- b. direkomendasikan oleh Tim kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat

ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil verifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian minor, otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;
 - b. ketidaksesuaian major, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9; atau
 - c. kesesuaian, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.
- (2) Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal, sesuai dengan Format-10.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, negara asal:
 - a. dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT; atau
 - b. tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk dilakukan penolakan disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-9.

Pasal 28

- (1) Penetapan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-11.
- (2) Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan daftar laboratorium penguji, jenis PSAT, dan parameter uji masing-masing jenis PSAT.

Pasal 29

- (1) Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku registrasi.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai permohonan registrasi baru.

Pasal 30

Tata cara registrasi dan perpanjangan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Tim Pengkajian dan Verifikasi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Tim Evaluasi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala

Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri.

- (3) Masa keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.

BAB V

PENGAWASAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pengawasan keamanan PSAT di Tempat Pemasukan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina tumbuhan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Pemasukan

Paragraf 1

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang
Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Diakui

Pasal 33

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemasukan PSAT:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan; atau

- b. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal PSAT, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a:

- a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan/atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan; atau
- b. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan/atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
- b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Memiliki
Laboratorium Penguji PSAT yang Telah Diregistrasi

Pasal 37

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pemasukan PSAT:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan;
 - b. tidak disertai sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penahanan; atau
 - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*).
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*).

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
 - a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi; dan/atau
 - b. hasil uji melampaui batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),dilakukan penolakan.



Pasal 39

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan, sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan/atau sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*)

dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau

- b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal PSAT, transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan/atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan;
 - b. tidak disertai sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penahanan; atau
 - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*).
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan kesempatan guna melengkapi Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*), terhitung sejak diterimanya surat penahanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*), dilakukan penolakan.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti:
- a. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak diregistrasi; dan/atau
 - b. hasil uji melampaui batas maksimum residu atau cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),
- dilakukan penolakan.

Pasal 43

Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan identitas.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan/atau sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Belum Diakui atau Memiliki Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Belum Diregistrasi

Pasal 45

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di Tempat Pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal Pemasukan PSAT:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*), dilakukan penolakan;
 - b. tidak disertai sertifikat keamanan pangan, dilakukan penahanan; atau
 - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat keamanan pangan, dilakukan pemeriksaan identitas.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat keamanan pangan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat keamanan pangan, dilakukan penolakan.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan

sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal PSAT transit di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c:
 - a. tidak disertai keterangan PSAT (*prior notice*) dan/atau keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dilakukan penolakan;
 - b. tidak disertai sertifikat keamanan pangan, dilakukan penahanan; atau
 - c. disertai keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan sertifikat keamanan pangan, dilakukan pemeriksaan identitas.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan untuk memberikan kesempatan melengkapi sertifikat keamanan pangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Keamanan Pangan, dilakukan penolakan.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*), dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau
 - b. sesuai antara keterangan PSAT (*prior notice*), keterangan PSAT transit (*prior notice for transit*) dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 berlaku untuk jenis PSAT di luar jenis PSAT yang ditetapkan dalam keputusan pengakuan atau registrasi.

Paragraf 4

Kejadian Luar Biasa

Pasal 50

- (1) Negara yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mempengaruhi keamanan PSAT dilakukan penutupan Pemasukan PSAT ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Penutupan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka kembali oleh Menteri dalam bentuk Keputusan

Menteri.

- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau verifikasi oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Monitoring

Pasal 51

- (1) Monitoring dilakukan untuk memastikan persyaratan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia dipenuhi oleh:
 - a. negara yang memiliki sistem pengawasan keamanan PSAT diakui;
 - b. negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi; dan
 - c. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui atau memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah dan jenis PSAT;
 - b. negara asal;
 - c. informasi keamanan pangan; dan/atau
 - d. rekam jejak kepatuhan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah dan jenis PSAT;
 - b. negara asal;
 - c. laboratorium penguji;
 - d. informasi keamanan pangan; dan/atau
 - e. rekam jejak kepatuhan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah dan jenis PSAT;

- b. negara asal;
 - c. ketaatan eksportir/importir PSAT;
 - d. informasi keamanan pangan;
 - e. periode waktu Pemasukan PSAT;
 - f. frekuensi Pemasukan PSAT; dan/atau
 - g. rekam jejak kepatuhan.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada saat Pemasukan PSAT, melalui pengujian kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan pengambilan contoh di tempat pemilik.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian kandungan cemaran.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri atau laboratorium terakreditasi.
- (4) Laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), kandungan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melampaui batas maksimum, dilakukan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non compliance*).

Pasal 54

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap PSAT yang telah dilakukan tindakan pembebasan.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan analisa risiko keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, monitoring dapat dilakukan terhadap jenis PSAT di luar Lampiran I.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Keempat

Penolakan, Pemusnahan, dan Notifikasi Ketidaksesuaian

Pasal 56

- (1) Penolakan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruf a, Pasal 35 huruf a, Pasal 36 ayat (2) huruf a, Pasal 37 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 46 ayat (2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan PSAT dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penolakan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Karantina Tumbuhan dalam bentuk surat penolakan disertai dengan alasannya.

Pasal 57

- (1) Apabila dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik

Indonesia, dilakukan pemusnahan.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan dan diterbitkan berita acara pemusnahan.

Pasal 58

Pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 59

Setiap ketidaksesuaian terhadap ketentuan persyaratan Pemasukan PSAT, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non compliance*) kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-12.

BAB VI

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN, PENCABUTAN REGISTRASI, DAN PENUTUPAN PEMASUKAN PSAT DARI NEGARA YANG SISTEM KEAMANAN PSAT BELUM DIAKUI DAN NEGARA YANG MEMILIKI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT BELUM DIREGISTRASI

Bagian Kesatu

Pembekuan dan Pencabutan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 60

- (1) Pembekuan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi 5 (lima) kali hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi melampaui batas maksimum dalam jangka waktu

pengakuan.

Pasal 61

- (1) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal untuk dilakukan tindakan perbaikan.
- (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan, sesuai dengan Format-13.
- (3) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan, dilakukan pencabutan pengakuan.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan laporan hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), dapat dilakukan verifikasi ke negara asal.
- (2) Verifikasi ke negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan di negara asal dan memenuhi ketentuan keamanan PSAT Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti:
 - a. tidak sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pengakuan; atau
 - b. sesuai dengan persyaratan keamanan PSAT, dilakukan pencabutan pembekuan.

Pasal 63

Pencabutan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-14.

Pasal 64

Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal, sesuai dengan Format-15.

Pasal 65

Pemasukan PSAT dari negara yang sedang dibekukan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 66

Tata cara pembekuan, pencabutan pengakuan, dan pencabutan pembekuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pencabutan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Suatu Negara

Pasal 67

- (1) Laboratorium penguji keamanan PSAT di negara asal terbukti 4 (empat) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama masa registrasi, dilakukan pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT.
- (2) Pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-16.

Pasal 68

- (1) Sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) yang diterbitkan oleh laboratorium penguji yang registrasinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak dapat dijadikan persyaratan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal negara asal PSAT hanya memiliki 1 (satu) laboratorium yang registrasinya dicabut, Pemasukan PSAT mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 69

Tata cara pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penutupan Pemasukan PSAT dari Negara yang Sistem Keamanan PSAT Belum Diakui dan Negara yang Memiliki Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Belum Diregistrasi

Pasal 70

- (1) Penutupan Pemasukan PSAT dari negara yang sistem keamanan PSAT belum diakui dan negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi, dilakukan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Penutupan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi 3 (tiga) kali hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran biologi melampaui batas maksimum.

Pasal 71

- (1) Penutupan Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibuka kembali oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri.

Pasal 72

Format-1 sampai dengan Format-16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 59, Pasal 61 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 67 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

BIAYA

Pasal 73

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan:

- a. pengkajian, verifikasi, dan evaluasi dalam rangka pengakuan sistem pengawasan;
- b. pengkajian dan verifikasi dalam rangka registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu Negara;
- c. klarifikasi dan/atau verifikasi kejadian luar biasa; dan
- d. klarifikasi pembukaan Pemasukan PSAT dari negara yang sistem keamanan PSAT belum diakui dan negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 74

Biaya pengujian laboratorium dalam rangka monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap

PSAT yang berasal dari:

- a. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT diakui, menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian;
- b. negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi, menjadi tanggung jawab pemilik; atau
- c. negara yang sistem keamanan PSAT belum diakui dan negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum diregistrasi, menjadi tanggung jawab pemilik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara dan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara yang telah diajukan dan belum diberikan penetapan pengakuan dan registrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

Dalam hal pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara atau registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara telah habis masa berlakunya dan/atau belum diberikan perpanjangan, pengawasan keamanan PSAT dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 77

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, PSAT yang telah tiba di Tempat Pemasukan pengawasan keamanan pangannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 78**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 55/Permentan/KR.040/11/2016
TANGGAL : 15 Nopember 2016

PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN, BATAS MAKSIMUM CEMARAN KIMIA,
DAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN BIOLOGI

NO.	JENIS PSAT NAMA UMUM INDONESIA/ <i>ENGLISH</i>	JENIS CEMARAN DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR)/ BATAS MAKSIMUM CEMARAN (BMC)	
BUAH/ <i>FRUITS</i>			
1	Anggur/ <i>Grapes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,5
		Aldicarb	0,2
		Ametoctradin	6
		Amitrole	0,05
		Azocyclotin	0,3
		Azoxystrobin	2
		Benalaxyl	0,3
		Bifenazate	0,7
		Boscalid	5
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	1
		Captan	25
		Carbendazim	3
		Chlorothalonil	3
		Chlorpyrifos	0,5
		Chlorpyrifos-Methyl	1
		Clofentezine	2
		Clothianidin	0,7
		Cycloxydim	0,3
		Cyhexatin	0,3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,2
		Cyprodinil	3
		Deltamethrin	0,2
		Dichlofluanid	15
		Dichloran	7
		Difenoconazole	0,1
		Dimethomorph	2
		Dinocap	0,5
		Dinotefuran	0.9
		Dithianon	3
		Dithiocarbamates	5
		Emamectin benzoate	0,03
		Ethephon	1
		Etofenprox	4
		Etoxazole	0,5
		Famoxadone	2
		Fenarimol	0,3
		Fenbuconazole	1
		Fenbutatin Oxide	5
		Fenhexamid	15
		Fenpropathrin	5

		Fenpyroximate	0,1
		Flubendiamide	2
		Fludioxonil	2
		Fluopicolide	2
		Fluopyram	2
		Flusilazole	0,2
		Flutriafol	0,8
		Folpet	10
		Glufosinate-Ammonium	0,15
		Haloxifop	0,02
		Hexythiazox	1
		Imidacloprid	1
		Indoxacarb	2
		Iprodione	10
		Kresoxim-Methyl	1
		Malathion	5
		Mandipropamid	2
		Meptyldinocap	0,2
		Metalaxyl	1
		Methidathion	1
		Methomyl	0,3
		Methoxyfenozide	1
		Myclobutanil	1
		Parathion-Methyl	0,5
		Penconazole	0,2
		Permethrin	2
		Phosmet	10
		Propargite	7
		Pyraclostrobin	2
		Pyrimethanil	4
		Quinoxifen	2
		Saflufenacil	0,01
		Spinetoram	0,3
		Spinozad	0,5
		Spirodiclofen	0,2
		Spirotetramate	2
		Sulfoxaflor	2
		Tebuconazole	6
		Tebufenozide	2
		Tolylfluanid	3
		Trifloxystrobin	3
		Zoxamide	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
2	Alpukat/ <i>Avocado</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0,5
		Metalaxyl	0,2
		Methoxyfenozide	0,7

		Tebufenozide	1
		Thiabendazole	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
3	Apel/ <i>Apple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,02
		Azinphos-Methyl	0,05
		Azocyclotin	0,2
		Boscalid	2
		Buprofezin	3
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,1
		Cyhexatin	0,2
		Cyprodinil	0,05
		Deltamethrin	0,2
		Dichlofluanid	5
		Dinocap	0,2
		Diphenylamine	10
		Ethephon	5
		Etofenprox	0,6
		Fenamiphos	0,05
		Fenitrothion	0,5
		Folpet	10
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	0,5
		Malathion	0,5
		Methidathion	0,5
		Methomyl	0,3
		Parathion-Methyl	0,2
		Phosalone	5
		Propargite	3
		Pyraclostrobin	0,5
		Spinozad	0,1
		Tebuconazole	1
		Triadimefon	0,3
		Triadimenol	0,3
		Triforine	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
4	Aprikot/ <i>Apricot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bitertanol	1
		Carbendazim	2
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Fenbuconazole	0,5
		Fenhexamid	10
		Flusilazole	0,2
		Imidacloprid	0,5

		Phosmet	10
		Pyrimethanil	3
		Tebuconazole	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
5	Beri/ <i>Berries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,1
		Acetamiprid	2
		Azoxystrobin	5
		Boscalid	10
		Carbendazim	1
		Chlorantraniliprole	1
		Clothianidin	0,07
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Imidacloprid	5
		Paraquat	0,01
		Pirimicarb	1
		Thiacloprid	1
		Thiamethoxam	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
6	Blackberries/ <i>Blackberries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	7
		Bifenthrin	1
		Diazinon	0,1
		Fenhexamid	15
		Fludioxonil	5
		Iprodione	30
		Permethrin	1
		Pyraclostrobin	3
		Spinozad	1
		Tolyfluanid	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

7	Blueberries/ <i>Blueberries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azinphos-Methyl	5
		Captan	20
		Ethephon	20
		Fenbuconazole	0,5
		Fenhexamid	5
		Fludioxonil	2
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Malathion	10
		Methoxyfenozide	4
		Novaluron	7
		Phosmet	10
		Pyraclostrobin	4
		Spinetoram	0,2
		Spinozad	0,4
		Tebufenozide	3
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
8	Buah Ara, buah tin/ <i>Figs</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Ethephon	10
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
9	Boysenberry/ <i>Boysenberry</i>	Timbal	0,1
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
10	Ceri/ <i>Cherries</i>	<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	1,5
		Amitraz	0,5
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	1
		Buprofezin	2
		Captan	25
		Carbendazim	10
		Chlorothalonil	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,3
		Diazinon	1

		Difenoconazole	0,2
		Dimethoate	2
		Dithianon	5
		Dithiocarbamates	0,2
		Dodine	3
		Ethephon	10
		Fenarimol	1
		Fenbuconazole	1
		Fenbutatin Oxide	10
		Fenhexamid	7
		Fenthion	2
		Fluopyram	0,7
		Iprodione	10
		Methidathion	0,2
		Pyraclostrobin	3
		Pyrimethanil	4
		Quinoxifen	0,4
		Tebuconazole	4
		Triforine	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
11	Cranberry/ <i>Cranberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acephate	0,5
		Azinphos-Methyl	0,1
		Azoxystrobin	0,5
		Carbaryl	5
		Chlorothalonil	5
		Chlorpyrifos	1
		Diazinon	0,2
		Dinotefuran	0.15
		Dithiocarbamates	5
		Fenbuconazole	1
		Imidacloprid	0,05
		Indoxacarb	1
		Methoxyfenozide	0,7
		Propiconazole	0,3
		Spinozad	0,02
		Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

12	Citrus Fruit/ <i>Citrus Fruit</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	1
		2-Phenylphenol	10
		Abamectin	0,01
		Acetamiprid	1
		Aldicarb	0,2
		Aldrin and Dieldrin	0,05
		Azoxystrobin	15
		Bifenthrin	0,05
		Boscalid	2
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	1
		Carbaryl	15
		Chlorantraniliprole	0,5
		Chlorpyrifos	1
		Chlorpyrifos-Methyl	2
		Clofentezine	0,5
		Clothianidin	0,07
		Cyfluthrin/ beta-cyfluthrin	0,3
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,3
		Deltamethrin	0,02
		Diiflubenzuron	0,5
		Dimethoate	5
		Etoxazole	0,1
		Fenbutatin Oxide	5
		Fenpyroximate	0,5
		Fenthion	2
		Fludioxonil	10
		Glufosinate-Ammonium	0,05
		Guazatine	5
		Haloxifop	0,02
		Heptachlor	0,01
		Hexythiazox	0,5
		Imazalil	5
		Imidacloprid	1
		Malathion	7
		Metalaxyl	5
		Methomyl	1
		Methoxyfenozide	2
		Oxamyl	5
		Paraquat	0,02
		Permethrin	0,5
		Phosmet	3
		Piperonyl Butoxide	5
		Pirimicarb	3
		Prochloraz	10
		Propargite	3
		Pyraclostrobin	2
		Pyrethrins	0,05

		Pyrimethanil	7
		Pyriproxifen	0,5
		Saflufenacil	0,01
		Spinozad	0,3
		Spirodiclofen	0,4
		Spirotetramate	0,5
		Tebufenozide	2
		Thiabendazole	7
		Thiamethoxam	0,5
		Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
13	Currant, Hitam Merah, Putih/ <i>Currant, Black, Red, White</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azocyclotin	0.1
		Chlorothalonil	20
		Clofentezine	0.2
		Cyhexatin	0.1
		Diazinon	0.2
		Dichlofluanid	15
		Dithiocarbamates	10
		Fenhexamid	5
		Glufosinate-Ammonium	1
		Permethrin	2
		Spirodiclofen	1
		Tolyfluanid	0.5
		Triadimefon	0.7
		Triadimenol	0.7
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
14	Dewberries/ <i>Dewberries</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	7
		Bifenthrin	1
		Fenhexamid	15
		Fludioxonil	5
		Permethrin	1
		Spinozad	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

15	Durian/ <i>Durian</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (termasuk alpha- dan zeta- cypermethrin)	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
16	Gooseberry/ <i>Gooseberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorothalonil	20
		Dichlofluanid	7
		Fenhexamid	5
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Permethrin	2
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
17	Grapefruit/ <i>Grapefruit</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Kresoxim-Methyl	0,5
		Methidathion	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
18	Jeruk/ <i>Oranges</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Amitraz	0,5
		Azocyclotin	0,2
		Carbendazim	1
		Carbofuran	0,5
		Carbosulfan	0,1
		Cyhexatin	0,2
		Dithiocarbamates	2
		Kresoxim-Methyl	0,5
		Methidathion	2
		Spinetoram	0,07
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
19	Kelengkeng/ <i>Longan</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

20	Kismis/ <i>Raisins</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Ametoctradin	20
		Bifenazate	2
		Boscalid	10
		Buprofezin	2
		Captan	50
		Chlorpyrifos	0.1
		Clofentezine	2
		Clothianidin	1
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0.3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0.5
		Cyprodinil	5
		Dimethomorph	5
		Dinotefuran	3
		Ethephon	5
		Etofenprox	8
		Famoxadone	5
		Fenarimol	0.2
		Fenhexamid	25
		Fenpyroximate	0.3
		Fluopicolide	10
		Fluopyram	5
		Flusilazole	0.3
		Flutriafol	2
		Folpet	40
		Hexythiazox	1
		Indoxacarb	5
		Kresoxim-Methyl	2
		Mandipropamid	5
		Methoxyfenozide	2
		Parathion-Methyl	1
		Penconazole	0.5
		Propargite	12
		Pyraclostrobin	5
		Pyrimethanil	5
		Spinozad	1
		Spirodiclofen	0.3
		Spirotetramate	4
		Sulfoxaflor	6
		Tebuconazole	7
		Tebufofenozide	2
		Triadimefon	10
		Triadimenol	10
		Trifloxystrobin	5
		Zoxamide	15
21	Kiwi/ <i>Kiwifruit</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Boscalid	5
		Diazinon	0,2
		Fenhexamid	15

		Fludioxonil	15
		Iprodione	5
		Permethrin	2
		Spinozad	0,05
		Spirotetramate	0,02
		Tebufenozide	0,5
		Thiacloprid	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
22	Leci / <i>Lychee (Litchi)</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Endosulfan	2
		Spirotetramate	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
23	Lemon/ <i>Lemon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Oxydemeton-Methyl	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
24	Jeruk Nipis/ <i>Limes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Methidathion	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
25	Jeruk Mandarin/ <i>Mandarin</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbosulfan	0,1
		Carbofuran	0,5
		Dithianon	3
		Dithiocarbamates	10
		Methidathion	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
26	Mangga/ <i>Mango</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	0,7
		Buprofezin	0,1
		Carbendazim	5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,7
		Cyromazine	0,5

		Difenoconazole	0,07
		Dimethoate	1
		Dithiocarbamates	2
		Endosulfan	0,5
		Fenvalerate	1,5
		Fludioxonil	2
		Imidacloprid	0,2
		Profenofos	0,2
		Pyraclostrobin	0,05
		Spirotetramate	0,3
		Tebuconazole	0,05
		Thiabendazole	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
27	Melon/ <i>Melon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,01
		Azinphos-Methyl	0,2
		Benalaxyl	0,3
		Bromopropylate	0,5
		Captan	10
		Chlorothalonil	2
		Clofentezine	0,1
		Cyromazine	0,5
		Dinocap	0,5
		Dithiocarbamates	0,5
		Endosulfan	2
		Ethoprophos	0,02
		Fenamiphos	0,05
		Fenarimol	0,05
		Fenbuconazole	0,2
		Fenpyroximate	0,05
		Fludioxonil	0,03
		Folpet	3
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0,2
		Mandipropamid	0,5
		Meptyldinocap	0,5
		Metalaxyl	0,2
		Methiocarb	0,2
		Oxamyl	2
		Penconazole	0,1
		Permethrin	0,1
		Primicarb	0,2
		Quinoxifen	0,1
		Tebuconazole	0,15
		Thiacloprid	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

28	Melon Jingga/ <i>Cantaloupe</i> or <i>Rock Melon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,2
		Ethephon	1
		Pyraclostrobin	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
29	Nanas/ <i>Pineapple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	5
		Clothianidin	0,01
		Diazinon	0,1
		Dimethomorph	0,01
		Disulfoton	0,1
		Ethephon	2
		Heptachlor	0,01
		Methidathion	0,05
		Propiconazole	0,02
		Thiamethoxam	0,01
		Triadimefon	5
		Triadimenol	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
30	Nektarin/ <i>Nectarine</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,7
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	1
		Buprofezin	9
		Captan	3
		Carbendazim	2
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Deltamethrin	0,05
		Dichloran	7
		Difenoconazole	0,5
		Diiflubenzuron	0,5
		Dinotefuran	0,8
		Dodine	5
		Emamectin benzoate	0,03
		Etofenprox	0,6
		Fenhexamid	10
		Flusilazole	0,2
		Imidacloprid	0,5
		Methidathion	0,2
		Methomyl	0,2
		Parathion-Methyl	0,3
		Penconazole	0,1
		Phosmet	10

		Pyraclostrobin	0,3
		Pyrimethanil	4
		Spinetoram	0,3
		Tebuconazole	2
		Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
31	Pepaya/ <i>Papaya</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	0,3
		Chlorothalonil	20
		Clothianidin	0,01
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,5
		Difenoconazole	0,2
		Dithiocarbamates	5
		Endosulfan	0,5
		Methoxyfenozide	1
		Pyraclostrobin	0,15
		Spirodiclofen	0,03
		Spirotetramate	0,4
		Tebuconazole	2
		Thiabendazole	10
		Thiamethoxam	0,01
		Trifloxystrobin	0,6
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
32	Persik/ <i>Peach</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,7
		Amitraz	0,5
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	1
		Buprofezin	9
		Captan	20
		Carbendazim	2
		Chlorothalonil	0,2
		Chlorpyrifos	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Deltamethrin	0,05
		Diazinon	0,2
		Dichlofluanid	5
		Dichloran	7
		Difenoconazole	0,5
		Diiflubenzuron	0,5

		Dinocap	0,1
		Dinotefuran	0,8
		Dodine	5
		Emamectin benzoate	0,03
		Etofenprox	0,6
		Fenarimol	0,5
		Fenbuconazole	0,5
		Fenbutatin Oxide	7
		Fenhexamid	10
		Fluopyram	0,4
		Flusilazole	0,2
		Imidacloprid	0,5
		Iprodione	10
		Methomyl	0,2
		Parathion-Methyl	0,3
		Penconazole	0,1
		Phosmet	10
		Pyraclostrobin	0,3
		Pyrimethanil	4
		Spinetoram	0,3
		Tebuconazole	2
		Tebufenozide	0,5
		Triforine	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
33	Persimmon/ <i>Persimmon</i>		
	a. Persimmon/ <i>Persimmon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Persimmon Jepang/ <i>Japanese Persimmon</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Imazalil	2

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
34	Pisang/ <i>Banana</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	2
		Bifenthrin	0,1
		Bitertanol	0,5
		Boscalid	0,6
		Buprofezin	0,3
		Cadusafos	0,01
		Carbendazim	0,2
		Carbofuran	0,01
		Chlorothalonil	15
		Chlorpyrifos	2
		Clothianidin	0,02
		Difenoconazole	0,1
		Dithiocarbamates	2
		Ethoprophos	0,02
		Fenamiphos	0,05
		Fenarimol	0,2
		Fenbuconazole	0,05
		Fenbutatin Oxide	10
		Fenpropimorph	2
		Fipronil	0,005
		Fluopyram	0,8
		Flusilazole	0,03
		Flutriafol	0,3
		Glufosinate-Ammonium	0,2
		Glyphosate	0,05
		Haloxifop	0,02
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0,05
		Isopyrazam	0,06
		Myclobutanil	2
		Propiconazole	0,1
		Pyraclostrobin	0,02
		Pyrimethanil	0,1
		Saflufenacil	0,01
		Tebuconazole	0,05
		Terbufos	0,05
		Thiabendazole	5
		Thiamethoxam	0,02
		Triadimefon	1
		Triadimenol	1
		Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

35	Pir/ <i>Pear</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2-Phenylphenol	20
		Abamectin	0,02
		Azinphos-Methyl	2
		Azocyclotin	0,2
		Buprofezin	6
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,1
		Cyhexatin	0,2
		Cyprodinil	1
		Dichlofluanid	5
		Dimethoate	1
		Diphenylamine	5
		Ethoxyquin	3
		Etofenprox	0,6
		Imidacloprid	1
		Indoxacarb	0,2
		Methidathion	1
		Methomyl	0,3
		Oxydemeton-Methyl	0,05
		Tebuconazole	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
36	Plum/ <i>Plum</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,2
		Azinphos-Methyl	2
		Bitertanol	2
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	2
		Captan	10
		Carbendazim	0,5
		Chlorpyrifos	0,5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2
		Deltamethrin	0,05
		Diazinon	1
		Difenoconazole	0,2
		Diiflubenzuron	0,5
		Fenbuconazole	0,3
		Fenbutatin Oxide	3
		Fenhexamid	1
		Imidacloprid	0,2
		Methidathion	0,2
		Methomyl	1
		Myclobutanil	0,2
		Pyraclostrobin	0,8

		Pyrimethanil	2
		Tebuconazole	1
		Teflubenzuron	0,1
		Triforine	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
37	Pomelo/ <i>Shaddock</i> <i>or pomelos</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,5
		Dithianon	3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
38	Prunes/ <i>Prunes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,6
		Boscalid	10
		Clothianidin	0,2
		Cyprodinil	5
		Diazinon	2
		Fenbutatin Oxide	10
		Fluxapyroxad	5
		Glufosinate-Ammonium	0,3
		Hexythiazox	1
		Indoxacarb	3
		Methoxyfenozide	2
		Myclobutanil	0,5
		Novaluron	3
		Spirotetramate	5
		Tebuconazole	3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
39	Raspberries, Merah, Hitam/ <i>Raspberries</i> , <i>red, black</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	7
		Bifenthrin	1
		Captan	20
		Cyprodinil	0,5
		Diazinon	0,2
		Dichlofluanid	15
		Fenhexamid	15

		Fludioxonil	5
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Imazalil	2
		Iprodione	30
		Metalaxyl	0,2
		Permethrin	1
		Pyraclostrobin	3
		Spinetoram	0,8
		Spinozad	1
		Tebufenozide	2
		Tolyfluanid	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
40	Squash/ <i>Squash</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,01
		Bromopropylate	0,5
		Carbendazim	0,5
		Chlorothalonil	3
		Cyprodinil	0,2
		Cyromazine	2
		Diazinon	0,05
		Dinocap	0,07
		Dithiocarbamates	1
		Endosulfan	0,5
		Famoxadone	0,2
		Fenbuconazole	0,05
		Fenhexamid	1
		Fludioxonil	0,3
		Imidacloprid	1
		Mandipropamid	0,2
		Meptyldinocap	0,07
		Metalaxyl	0,2
		Permethrin	0,5
		Tebuconazole	0,2
		Thiacloprid	0,3
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
41	Srikaya/ <i>Custard Apple</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1

42	Stroberi/ <i>Strawberry</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,02
		Acetamiprid	0,5
		Azoxystrobin	10
		Bifenazate	2
		Bifenthrin	1
		Boscalid	3
		Bromopropylate	2
		Buprofezin	3
		Captan	15
		Chlorothalonil	5
		Chlorpyrifos	0,3
		Chlorpyrifos-Methyl	0,06
		Clofentezine	2
		Cycloxydim	3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,07
		Cyprodinil	2
		Deltamethrin	0,2
		Diazinon	0,1
		Dichlofluanid	10
		Dimethomorph	0,05
		Dinocap	0,5
		Dithiocarbamates	5
		Ethoprophos	0,02
		Fenarimol	1
		Fenbutatin Oxide	10
		Fenhexamid	10
		Fludioxonil	3
		Fluopyram	0,4
		Folpet	5
		Glufosinate-Ammonium	0,3
		Hexythiazox	6
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0,5
		Iprodione	10
		Malathion	1
		Meptyldinocap	0,3
		Methiocarb	1
		Methoxyfenozide	2
		Myclobutanil	1
		Novaluron	0,5
		Penconazole	0,1
		Penthiopyrad	3
		Permethrin	1
		Pyraclostrobin	1,5
		Pyrimethanil	3
		Quinoxifen	1
		Spirodiclofen	2
		Sulfoxaflor	0,5
		Tolyfluanid	5

		Triadimefon	0,7
		Triadimenol	0,7
		Trifloxystrobin	1
		Triforine	1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
SAYURAN/ VEGETABLES			
43	Arthicokes/ <i>Arthicokes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acephate	0,3
		Azoxystrobin	5
		Clothianidin	0,05
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,1
		Cyromazine	3
		Dimethoate	0,05
		Fenarimol	0,1
		Methamidophos	0,2
		Methidathion	0,05
		Methiocarb	0,05
		Pirimicarb	5
		Pyraclostrobin	2
		Tebuconazole	0,6
		Thiamethoxam	0,5
		Triadimefon	0,7
		Triadimenol	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
44	Asparagus/ <i>Asparagus</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azoxystrobin	0,01
		Carbaryl	15
		Carbendazim	0,2
		Cyhalothrin (includes lambda- cyhalothrin)	0,02
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,4
		Dicamba	5
		Difenoconazole	0,03
		Dimethoate	0,05
		Disulfoton	0,02
		Dithiocarbamates	0,1
		Glufosinate-Ammonium	0,4
		Malathion	1
		Metalaxyl	0,05

45	a. Bawang Bombay/ <i>Onion</i>	Methomyl	2
		Permethrin	1
		Pirimicarb	0,01
		Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,02
		Aldicarb	0,1
		Ametoctradin	1,5
		Benalaxyl	0,02
		Bentazone	0,1
		Chlorothalonil	0,5
		Chlorpyrifos	0,2
		Clethodim	0,5
		Cycloxydim	3
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,01
		Cyprodinil	0,3
		Cyromazine	0,1
		Deltamethrin	0,05
		Diazinon	0,05
		Dichlofluanid	0,1
		Dichloran	0,2
		Dimethenamid-P	0,01
		Dinotefuran	0,1
		Dithiocarbamates	0,5
		Fludioxonil	0,5
		Fluopicolide	1
		Folpet	1
		Glufosinate-Ammonium	0,05
		Haloxifop	0,2
		Imidacloprid	0,1
		Iprodione	0,2
		Malathion	1
		Maleic Hydrazide	15
		Mandipropamid	0,1
		Metalaxyl	2
		Methidathion	0,1
		Methiocarb	0,5
		Methomyl	0,2
		Penthiopyrad	0,7
		Pirimicarb	0,1
		Pyraclostrobin	1,5
		Pyrimethanil	0,2
		Spinetoram	0,01
		Spinozad	0,1
		Spirotetramate	0,4
		Sulfoxaflor	0,01
		Tebuconazole	0,1

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
	b. Spring Onions/ <i>Spring onions</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	5
		Ametoctradin	20
		Chlorothalonil	10
		Cyromazine	3
		Diazinon	1
		Dinotefuran	4
		Dithiocarbamates	10
		Malathion	5
		Mandipropamid	7
		Penthiopyrad	4
		Permethrin	0,5
		Pyraclostrobin	1,5
		Pyrimethanil	3
		Spinetoram	0,8
		Spinozad	4
		Sulfoxaflor	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
46	Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dimethenamid-P	0,01
		Ametoctradin	1,5
		Maleic Hydrazide	15
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
47	Bawang Putih/ <i>Garlic</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,02
		Ametoctradin	1,5
		Clethodim	0,5
		Difenoconazole	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Dithiocarbamates	0,5
		Maleic Hydrazide	15
		Pirimicarb	0,1
		Pyraclostrobin	0,15
		Sulfoxaflor	0,01
		Tebuconazole	0,1
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1

48	Bayam / <i>Spinach</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0,5
		Malathion	3
		Metalaxyl	2
		Permethrin	2
		Piperonyl Butoxide	50
		Propamocarb	40
		Spinetoram	8
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
49	Bit/ <i>Beetroot</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dimethenamid-P	0,01
		Carbaryl	0,1
		Cycloxydim	0,2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
50	Bit Gula/ <i>Sugar beet</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0,05
		Carbendazim	0,1
		Carbofuran	0,2
		Carbosulfan	0,3
		Chlorpyrifos	0,05
		Clethodim	0,1
		Cycloxydim	0,2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,1
		Cyproconazole	0,05
		Diazinon	0,1
		Difenoconazole	0,2
		Dimethenamid-P	0,01
		Dimethoate	0,05
		Disulfoton	0,2
		Dithiocarbamates	0,5
		Fenpropimorph	0,05
		Fipronil	0,2
		Fluopyram	0,04
		Flusilazole	0,05
		Fluxapyroxad	0,15
		Glufosinate-Ammonium	1,5
		Glyphosate	15
		Haloxifop	0,4
		Iprodione	0,1
		Metalaxyl	0,05
		Methamidophos	0,02
		Methidathion	0,05
		Methiocarb	0,05
		Methoxyfenozone	0,3
		Oxydemeton-Methyl	0,01

		Parathion-Methyl	0,05
		Permethrin	0,05
		Phorate	0,05
		Propiconazole	0,02
		Prothioconazole	0,3
		Pyraclostrobin	0,2
		Quinoxifen	0,03
		Quintozene	0,01
		Spinetoram	0,01
		Terbufos	0,02
		Triadimefon	0,05
		Triadimenol	0,05
		Trifloxystrobin	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
51	Brokoli/ <i>Broccoli</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azinphos-Methyl	1
		Chlorpyrifos	2
		Cyromazine	1
		Diazinon	0,5
		Difenoconazole	0,5
		Dimethomorph	1
		Fludioxonil	0,7
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	0,2
		Iprodione	25
		Mandipropamid	2
		Metalaxyl	0,5
		Methoxyfenozide	3
		Permethrin	2
		Quintozene	0,05
		Sulfoxaflor	3
		Tebuconazole	0,2
		Tebufenozide	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
52	Bunga Kol/ <i>Cauliflower</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorpyrifos	0,05
		Cyfluthrin/ beta-cyfluthrin	2
		Difenoconazole	0,2
		Dimethoate	0,2
		Imidacloprid	0,5
		Indoxacarb	0,2
		Metalaxyl	0,5
		Methiocarb	0,1
		Oxydemeton-Methyl	0,01

53		Permethrin	0,5
		Propamocarb	0,2
		Sulfoxaflor	0,04
		Tebuconazole	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
	a. Cabai/ <i>Peppers Chili</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenazate	3
		Buprofezin	10
		Carbaryl	0,5
		Carbendazim	2
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	2
		Diflubenzuron	3
		Profenofos	3
		Spirotetramate	2
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
	b. Cabai (kering)/ <i>Peppers Chili, dried</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0,2
		Acephate	50
		Acetamiprid	2
		Ametoctradin	15
		Azinphos-Methyl	10
		Azoxystrobin	30
		Bifenthrin	5
		Boscalid	10
		Buprofezin	10
		Carbaryl	2
		Carbendazim	20
		Chlorantraniliprole	5
		Chlorothalonil	70
		Chlorpyrifos	20
		Chlorpyrifos-Methyl	10
		Clothianidin	0,5
		Cycloxydim	90
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	1
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	3
		Cyhexatin	5
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	10
		Cyromazine	10
		Diazinon	0,5
		Dichlofluanid	20
		Diflubenzuron	20

		Dimethoate	3
		Dimethomorph	5
		Dinocap	2
		Dinotefuran	5
		Dithiocarbamates	10
		Emamectin benzoate	0,2
		Ethephon	50
		Ethoprophos	0,2
		Fenarimol	5
		Fenbuconazole	2
		Fenpropathrin	10
		Fenpyroximate	1
		Flubendiamide	7
		Fluopicolide	7
		Flutriafol	10
		Fluxapyroxad	6
		Imidacloprid	10
		Malathion	1
		Mandipropamid	10
		Metaflumizone	6
		Metalaxyl	10
		Methomyl	10
		Methoxyfenozide	20
		Penthiopyrad	14
		Permethrin	10
		Piperonyl Butoxide	20
		Pirimicarb	20
		Profenofos	20
		Propamocarb	10
		Pyrethrins	0,5
		Quinoxifen	10
		Quintozene	0,1
		Spinozad	3
		Spirotetramate	15
		Sulfoxaflor	15
		Tebuconazole	10
		Tebufenozide	10
		Thiamethoxam	7
		Tolyfluanid	20
		Triadimefon	5
		Triadimenol	5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
54	Chicory/ <i>Chicory</i>	Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
55	Daun bawang/ <i>Leeks</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorothalonil	40
		Cycloxydim	4
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,05

		Deltamethrin	0,2
		Difenoconazole	0,3
		Dithiocarbamates	0,5
		Imidacloprid	0,05
		Methiocarb	0,5
		Permethrin	0,5
		Pyraclostrobin	0,7
		Tebuconazole	0,7
		Tolyfluanid	2
		Trifloxystrobin	0,7
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
56	Flowerhead brassicas/ <i>Flowerhead brassicas</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acetamiprid	0,4
		Chlorothalonil	5
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,5
		Deltamethrin	0,1
		Fipronil	0,02
		Fluopicolide	2
		Penthiopyrad	5
		Pyraclostrobin	0,1
		Spirotetramate	1
		Trifloxystrobin	0,5
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
57	Gherkin/ <i>Gherkin</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	0,05
		Chlorothalonil	3
		Fenhexamid	1
		Fenpropathrin	0,2
		Imazalil	0,5
		Metalaxyl	0,5
		Permethrin	0,5
		Spirodiclofen	0,07
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1

58	Jagung Manis/ <i>Sweet corn</i>		
	a. Jagung manis dengan tongkolnya/ <i>Sweet corn (corn-on- the-cob)</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,05
		Carbaryl	0,1
		Chlorantraniliprole	0,01
		Chlorpyrifos	0,01
		Clothianidin	0,01
		Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0,05
		Deltamethrin	0,02
		Diazinon	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Disulfoton	0,02
		Dithiocarbamates	0,1
		Flubendiamide	0,02
		Fludioxonil	0,01
		Flusilazole	0,01
		Fluxapyroxad	0,15
		Glyphosate	3
		Imidacloprid	0,02
		Indoxacarb	0,02
		Malathion	0,02
		Methoxyfenozide	0,02
		Penthiopyrad	0,02
		Permethrin	0,1
		Propiconazole	0,05
		Spinozad	0,01
		Tebuconazole	0,6
		Terbufos	0,01
		Thiamethoxam	0,01
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
	b. Jagung manis pipilan/ <i>Sweet corn (kernel)</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dicamba	0,02
		Disulfoton	0,02
		Lindane	0,01
		Pirimcarb	0,05
		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
59	Jamur/ <i>Mushrooms</i>		Bahan Aktif Pestisida
			BMR (mg/kg)
			Cyromazine
			7
			Deltamethrin
			0,05
			Diflubenzuron
			0,3
			Permethrin
			0,1
			Prochloraz
			3
			Thiabendazole
			60

		Logam Berat	BMC (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
60	Kentang/ <i>Potatoes</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0,2
		Abamectin	0,01
		Ametoctradin	0,05
		Azinphos-Methyl	0,05
		Benalaxyl	0,02
		Bentazone	0,1
		Captan	0,05
		Chlorpropham	30
		Chlorpyrifos	2
		Chlorpyrifos-Methyl	0,01
		Clethodim	0,5
		Cycloxydim	3
		Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0,01
		Deltamethrin	0,01
		Diazinon	0,01
		Dichlofluanid	0,1
		Difenoconazole	0,02
		Dimethenamid-P	0,01
		Dimethipin	0,05
		Dimethoate	0,05
		Dimethomorph	0,05
		Diquat	0,05
		Dithiocarbamates	0,2
		Endosulfan	0,05
		Ethoprophos	0,05
		Famoxadone	0,02
		Fipronil	0,02
		Fludioxonil	0,02
		Fluopyram	0,03
		Fluxapyroxad	0,03
		Folpet	0,1
		Glufosinate-Ammonium	0,1
		Imazalil	5
		Indoxacarb	0,02
		Maleic Hydrazide	50
		Mandipropamid	0,01
		Metaflumizone	0,02
		Metalaxyl	0,05
		Methamidophos	0,05
		Methidathion	0,02
		Methiocarb	0,05
		Methomyl	0,02
		Novaluron	0,01
		Oxamyl	0,1
		Oxydemeton-Methyl	0,01
		Parathion-Methyl	0,05